



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP
NOMOR : 420 .1/ 13 701 03/33**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA**

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP

- Membaca :**
- Surat Permohonan Ketua LPPMD Desa Rejamulya Kedungreja Nomor : 01 / LPPMD /II /2007 , perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Tunas Mulia - Kecamatan Kedungreja
 - Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedungreja Nomor: 421.1 / 257 /2007 Tanggal 26 April 2007 .
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Menimbang :**
- Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK.
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " Tunas Mulia "
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja Kab. Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2007/2008.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 8 Mei 2008

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K Kab. Cilacap


Drs. SUTOYO MS,M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Kedungreja .
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kedungreja .
8. Kepala TK ` Tunas Mulia ` Kecamatan Kedungreja .
9. Pertiinggal